

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Menteri adalah Menteri Kehutanan RI;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 3. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- 4. Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/pemanfaatan dan hak pengelolaan ;
- 5. Lembaga Desa Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

Pasal 2

- (1). Gubernur mengatur pedoman verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa;
- (2). Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (1). Permohonan hak pengelolaan hutan desa oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan melampirkan persyaratan :
 - a. peraturan Desa tentang Penetapan Lembaga Desa;
 - b. surat Pernyataan dari Kepala Desa yang meyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat ;
 - c. luas areal kerja yang dimohon; dan
 - d. rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah :
 - a. mendapatkan fasilitasi;
 - b. siap mengelola hutan desa; dan
 - c. ditetapkan areal kerja oleh Menteri.

Pasal 4

- (1). Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap : keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja ;
- (2). Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah ditetapkan wajib dilindungi dan dilarang dialihfungsikan untuk peruntukan Tanaman Perkebunan, Perikanan dan Pembangunan Perumahan serta Pembangunan Fisik lainnya, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.

Pasal 5

Pemberian hak pengelolaan hutan desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 6

- (1). Hak Pengelolaan hutan desa dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2). Hak Pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun satu kali apat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang ;

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Maret 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 11 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 MARET 2009

PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Revitalisasi sektor kehutanan perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan, dan Hutan Desa. Pemberdayaan Masyarakat melalui Hutan Desa telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertangungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Melalui hutan desa dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari. Melalui hutan desa diharapkan dapat mendorong kemandirian desa secara ekonomi dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Tahap-tahap dalam penyelenggaraan Hutan Desa yang terpenting adalah Penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan dan pemberian hak pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur. Sebelum pemberian hak pengelolaan hutan desa, Gubernur melakukan verifikasi permohonan hak pengelolaan Hutan Desa yang diajukan oleh Lembaga Desa antara lain meliputi keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja dan kesesuaian rencana kerja. Untuk melakukan verifikasi, Gubernur perlu pedoman verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa.

B. Maksud dan Tujuan

Verifikasi dimaksudkan sebagai upaya untuk memeriksa antara lain keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja dan kesesuaian rencana kerja untuk kemudian diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

Tujuan verifikasi adalah memperoleh bukti kebenaran antara lain keabsahan lembaga desa yang ditetapkan dengan Perdes, pernyataan kepala desa, kesesuaian luas areal kerja, rencana kerja dan bidang usaha lembaga desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008.

C. Sasaran

Sasaran verifikasi adalah permohonan hak pengelolaan Hutan Desa yang diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB II METODOLOGI

A. Aspek Verifikasi dan Metode Verifikasi

Kriteria areal kerja hutan desa yang dapat diberikan Hak Pengelolaan Hutan desa adalah : hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran dokumen, penggalian informasi dari berbagai pihak yang terkait melalui diskusi fokus (FGD), wawancara dan kunjungan lapangan. Informasi dan data dicatat secara deskriptif.

Mengacu pada kriteria Hutan Desa tersebut di atas, maka hal-hal yang perlu diverifikasi meliputi :

1. Keabsahan Lembaga Desa

Lembaga Desa dapat dikatakan absah apabila:

- merupakan lembaga kemasyarakatan
- ditetapkan dengan Peraturan Desa
- bertugas mengelola hutan desa
- secara fungsional berada dalam organisasi desa.
- Bertanggungjawab kepada kepala desa.

2. Keabsahan Lembaga Desa

Pernyataan kepala desa meliputi:

- Menerangkan wilayah administrasi desa
- Pernyataan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat

3. Kesesuaian areal

Kesesuaian areal meliputi kepastian status, fungsi dan perizinan

a. Status Kawasan

Berdasarkan statusnya hutan dapat dikategorikan sebagai Hutan Negara atau Hutan Hak. Untuk mengetahui kepastian status kawasan perlu dilihat dari dokumen pendukung seperti Keputusan Penetapan Kawasan Hutan, Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan, Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Provinsi (RTRWK/RTRWP), Sertifikat Hak Kepemilikan, atau dokumen lain berkaitan dengan hak kepemilikan dll.

b. Fungsi Hutan

Berdasarkan fungsi, kawasan Hutan Negara terbagi dalam 3 kategori yaitu : Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi. Untuk mengetahui fungsi dari kawasan hutan yang diusulkan dapat dilihat dari Keputusan penetapan Kawasan Hutan, Peta Kawasan Hutan, Peta Kawasan Hutan, dll, dan informasi dari pihak pengelola kawasan.

c. Perizinan

Perizinan dalam kawasan hutan meliputi: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, dan Izin lain berupa alih fungsi kawasan, pinjam pakai, hak guna usaha di bidang non kehutanan (Pertambangan dan Perkebunan, Pekerjaan Umum). Bila kawasan hutan yang diusulkan diduga berada pada areal yang telah dibebani izin,maka dokumen perizinan tersebut harus dapat dibuktikan.

d. Kebenaran batas yang diusulkan

Batas wilayah hutan yang diusulkan perlu diperiksa dengan cara melakukan pemeriksaan titik koordinat minimal tiga titik. Pemeriksaan koordinat ini untuk memastikan letak wilayah yang diusulkan dalam peta kawasan hutan.

4. Kesesuaian rencana kerja

Rencana kerja dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi pemerintah, provinsi, dan kabupaten. Dalam menyusun rencana kerja, Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah. Pemerintah daerah, atau pihak lain.

5. Batas administrasi desa

Hutan Desa merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah administrasi desa. Tidak dimungkinkan Lembaga Desa mengusulkan Hutan Desa di luar wlayah administrasi. Memeriksa batas administrasi desa-desa lain yang berbatasan dengan wilayah hutan yang diusulkan perlu dilakukan dengan cara FGD di kabupaten dengan mengundang kepala desa-kepala desa yang berbatasan.

6. Kebenaran permhonan dari lembaga desa

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, permohonan hak pengelolaan hutan desa kepada Gubernur didasarkan pada permohonan dari lembaga desa. Dalam verifikasi perlu mendapatkan bukti dokumen permohonan dari lembaga desa.

7. Kepedulian pemerintah desa terhadap kelestarian hutan

Dalam verifikasi perlu diperiksa motivasi atau alasan permohonan hak pengelolaan hutan desa. Kepedulian pemerintah desa terhadap kelestarian hutan harus menjadi alasan utama mengapa Kepala Desa/lembaga desa mengajukan permohonan hak pengelolaan Hutan Desa. Untuk menguatkan hal ini perlu dibuat Surat Pernataan Kepala Desa dalam kertas bermaterai mengenai kesediaannya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.

8. Kondisi vegetasi dan penutupan lahan

Kondisi vegetasi dan penutupan lahan perlu diverifikasi untuk mengetahui apakah kawasan hutan atau tidak berhutan, Hutan Alam atau Hutan Tanaman. Kebenaaninformasi ini dibutuhkan untuk melihat tujuan dari permohonan hak pengelolaan Hutan Desa.

9. Kondisi topografi

Topografi merupakan faktor yang perlu diverifikasi untuk melihak kesesuaiannya dengan tujuannya permohonan hak pengelolaan hutan desa, terutama bila tujuannya untuk pemanfaatan.

B. Daftar Isian Verifikasi

Informasi dan data hasil verifikasi ditulis dalam Daftar Isian Tabel 1. Data dan Informasi ditulis secara deskriptif atau diuraikan secara jelas dengan mencantumkan bukti pendukung atau sumber data dan informasi yang diperoleh. Bukti pendukung yang berupa dokumen penting dilampirkan.

Tabel 1. Daftar Isian Verifikasi Hutan Desa

No	Aspek Verifikasi	Deskripsi	Bukti Pendukung
1.	Keabsahan dan kesiapan lembaga desa mengelola hutan		
	desa		
2.	Pernyataan kepala desa yang menyatakan		
	wilayahadministrasi desa yang bersangkutan dan diketahui		
	camat.		
3.	Kesesuaian areal kerja		
	a. Status (Hukum Negara, Hutan Hak)		
	b. Fungsi (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan		
	Konservasi)		
	c. Perizinan (ada/tidak ada)		
	d. Kebenaran batas dan luas kawasan hutan yang		
	dimohonkan		
4.	Kesesuaian rencana kerja dan bidang usaha lembaga desa.		

BAB III TAHAP PELAKSANAAN

A. Persiapan

Persiapan meliputi:

- 1. Menyusun Rencana Verifikasi, meliputi:
 - Menetapkan sasaran verifikasi
 - Jadwal waktu

2. Coaching

Sebelum verifikasi ke lapangan dilakukan coaching untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap Pedoman Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa dan teknis pelaksanaan verifikasi.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan verifikasi ke lapangan dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- 1. Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dimaksud untuk konsolidasi tentang rencana pelaksanaan verifikasi dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Hutan Desa.
- 2. FGD dan Wawancara dengan pemerintah kabupaten/kota, dan aparat pemerintah desa. FGD dan wawancara dengan pemerintah kabupaten/kota dan aparat desa dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan alasan permohonan hak pengelolaan hutan desa, komitmen dan kepedulian pemerintah kabupaten/kota dan kepala desa terhadap kelestarian hutan termasuk Pernyataan Kepala Desa yang diketahui camat.
- 3. Observasi lapangan dan wawancara dengan aparat desa setempat dan pihak lain yang terkait

Observasi lapangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi vegetasi dan penutupan lahan dari kawasan hutan yang dimohonkan hak pengelolaan Hutan Desa, titik koordinat batas areal dan posisi keberadaan dalam wilayah administras desa serta topografi.

Wawancara dengan aparat desa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana komitmen aparat desa berkaitan dengan permohonan hak pengelolaan hutan desa. Pihak lain yang terkait dapat diminta informasi dan keterangannya sebagai tambahan informasi.

C. Pembuatan Berita Acara dan rekomendasi

Terhadap hasil verifikasi hak pengelolaan Hutan Desa, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diterima dan membuat Berita Acara dan rekomendasi kepada Gubernur.

Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada lembaga desa untuk segera melengkapi persyaratan.

Terhadap hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat, Gubernur menerbitkan Surat keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan verifikasi penetapan areal kerja hutan desa bersumber dari anggaran Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Verifikasi Penetapan Areal Kerja Hutan Desa ini merupakan acuan dalam pelaksanaan verifikasi penetapan areal kerja huta desa.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN